



**PUTUSAN**  
**Nomor 193/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TONI EFENDIALs. TONI Bin MASRIL (alm);**  
Tempat lahir : Pekanbaru ;  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Oktober 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rumah Susun Jalan Kampung Dalam Kelurahan  
Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota  
Pekanbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh bongkar muat ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;

*Halaman 1 dari 12 Putusan. Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama **Yosi Mandagi, SH, Wan Ahmad Rajab, SH, Rudi Jamrud, SH, Hopong, SH dan Wawan Kurniawan, SH** Advokat /Penasehat Hukum pada kantor Hukum **SYIAR KEADILAN** yang berkantor di Jalan Teratai No.106 Lt.III kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2018, Nomor 31/SK/KH-Syiar Keadilan/VII/2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2018 dibawah register No. 161/ SK/PID/2018/PN.Pbr;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.Pbr tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-119/RKN/03/2018, tanggal 17 Maret 2018 sebagai berikut :

**KESATU ;**

Bahwa terdakwa TONI EFENDI Als. TONI Bin MASRIL (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Juanda, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk *dijual, menjual*, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket sabu-sabu seberat 3,4 (tiga koma empat) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bertemudengan RUDI (DPO) di Jalan Kampung Dalam, Kecamatan Tenapelan, Kota Pekanbaru dimana pada saat itu RUDI (DPO) berkata "*TONI besok kau tunggu aku di Jalan Juanda pukul 08.00 WIB*" dan dijawab oleh terdakwa "*Ok Rudi*". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 08.00

*Halaman 2 dari 12 Putusan. Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR*



WIB terdakwa bertemu dengan RUDI (DPO) di Jalan Juanda yang pada saat itu RUDI (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket besar yang berisikan sabu-sabu yang dipaketkan ke dalam paket-paket kecil dan mengatakan kepada terdakwa *"ini tolong juaikan sabu-sabu ini TON, 3 (tiga) hari lagi aku cari ke rumahmu TON"* dan dijawab oleh terdakwa *"Ok RUD"*. Kemudian pada pukul 08.30 WIB terdakwa pulang ke rumah dan membuka paket sabu-sabu yang diterima dari RUDI (DPO) dan menemukan ada 16 (enam belas) paket sabu-sabu selanjutnya terdakwa menyisihkan menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil terdakwa simpan ke dalam kantong baju milik terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa pada pukul 11.30 WIB saksi AMANDUS M. BANGUN, SH bersama dengan saksi RIYAADYNATA dan saksi CANDRA, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Jl. Kampung Dalam ada transaksi narkoba dan atas informasi tersebut saksi AMANDUS M. BANGUN, SH bersama dengan saksi RIYA ADYNATA dan saksi CANDRA, SH melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa. Pada saat berada di rumah terdakwa, saksi AMANDUS M. BANGUN, SH melihat terdakwa di dapur membuang sesuatu ke arah belakang rumah dan pada saat itu saksi RIYA ADYNATA mengatakan *"kami polisi, jangan bergerak"* *"apa yang kamu buang?"* dan dijawab oleh terdakwa *"tidak adapak"* selanjutnya saksi AMANDUS M. BANGUN, SH menyuruh terdakwa untuk jongkok dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan sabu-sabu di dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri. Selanjutnya saksi RIYA ADYNATA melihat ke belakang rumah terdakwa untuk mencari barang yang dibuang oleh terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mengapung di parit belakang rumah terdakwa kemudian membawa bungkus tersebut ke hadapan terdakwa yang pada saat itu sudah ada Ketua RT yang menyaksikan. Selanjutnya seluruh plastik yang berisikan sabu-sabu tersebut dengan jumlah 16 (enam belas) paket diletakkan di lantai rumah terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa tentang plastik yang berisikan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari RUDI (DPO). Dari keterangan terdakwa pada saat *interogasi* bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari RUDI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan 9 (sembilan) buah plastik bening berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) helai baju kemeja motif garis-garis merek THREEM dibawa ke Mapolsek Senapelan untuk diproses secara hukum.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu-sabu mempunyai berat bersih 3,4 (tiga koma empat) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 23/BB/I/10242/2018 tanggal 13 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WIDODO selaku *Pengelola Unit Pembantu Cabang* PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasil pengujian barang bukti atas nama terdakwa TONI EFENDI Als. TONI Bin MASRIL (Alm) positif Met Amphetamin sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.84.B.I.K.31.2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ADRIZAL, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru. Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan pula untuk tujuan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa TONI EFENDI Als. TONI Bin MASRIL (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Rumah Susun, Jalan Kampung Dalam, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 4 dari 12 Putusan. Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket sabu-sabu seberat 3,4 (tiga koma empat) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas saksi AMANDUS M. BANGUN, SH bersama dengan saksi RIYA ADYNATA dan saksi CANDRA, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Jl. Kampung Dalam ada transaksi narkoba dan atas informasi tersebut saksi AMANDUS M. BANGUN, SH bersama dengan saksi RIYA ADYNATA dan saksi CANDRA, SH melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa. Pada saat berada di rumah terdakwa, saksi AMANDUS M. BANGUN, SH melihat terdakwa di dapur membuang sesuatu ke arah belakang rumah dan pada saat itu saksi RIYA ADYNATA mengatakan "kami polisi, jangan bergerak", "apa yang kamu buang?" dan dijawab oleh terdakwa "tidak ada pak" selanjutnya saksi AMANDUS M. BANGUN, SH menyuruh terdakwa untuk jongkok dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan sabu-sabu di dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri. Selanjutnya saksi RIYA ADYNATA melihat ke belakang rumah terdakwa untuk mencari barang yang dibuang oleh terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang mengapung di parit belakang rumah terdakwa kemudian membawa bungkus tersebut ke hadapan terdakwa yang pada saat itu sudah ada Ketua RT yang menyaksikan. Selanjutnya seluruh plastik yang berisikan sabu-sabu tersebut dengan jumlah 16 (enam belas) paket diletakan di lantai rumah terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa tentang plastik yang berisikan sabu-sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari RUDI (DPO). Dari keterangan terdakwa pada saat interogasi bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari RUDI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan 9 (sembilan) buah plastik bening berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) helai baju kemeja motif garis-garis merek THREE M dibawa ke Mapolsek Senapelan untuk diproses secara hukum.

Halaman 5 dari 12 Putusan. Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu-sabu mempunyai berat bersih 3,4 (tiga koma empat) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 23/BB/V/10242/2018 tanggal 13 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WIDODO selaku Pengelola Unit Pembantu Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasil pengujiannya barang bukti atas nama terdakwa TONI EFENDI Als. TONI Bin MASRIL (Alm) positif Met Amphetamin sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.84.B.I.K.31.2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ADRIZAL, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru. Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan pula untuk tujuan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TONI EFENDI Als. TONI Bin MASRIL (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI EFENDI Als. TONI Bin MASRIL (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa TONI EFENDI Als. TONI Bin MASRIL (Alm), dengan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)**, **apabila** pidana denda tidak dapat dibayar, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 12 Putusan. Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR



- 1 (satu) bauh piastik bening ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik bening yang berisikan sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah plastik bening *ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan narkotikan jenis sabu-sabu;*
  - 1 (satu) helai baju kemeja merk THREE M motif garis;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**dirampas untuk Negara ;**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, tanggal 10 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Efendi als. Toni Bin Masril(alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun.**
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**
4. Menyatakan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bauh piastik bening ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah

Halaman 7 dari 12 Putusan. Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik bening yang berisikan sabu-sabu;

- 1 (satu) buah plastik bening *ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan narkotikan jenis sabu-sabu;*
- 1 (satu) helai baju kemeja merk THREE M motif garis;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**dirampas untuk negara.;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu Rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekabaru tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2018/PN.Pbr pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekabaru tersebut, Penuntut Umum telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2018/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, Permintaan Banding dari Penuntut umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Agustus 2018, Memori Banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum

Halaman 8 dari 12 Putusan. Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juli 2018 Nomor : W4.U1/4412/HK.01/II/2018 terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, tanggal 10 Juli 2018 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa terlalu berat karena ternyata barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa hanya seberat 3,4 (tiga koma empat) gram dan ternyata pula Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup adil sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 9 dari 12 Putusan. Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.Pbr tanggal 10 Juli 2018 harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.Pbr tanggal 10 Juli 2018 diperbaiki maka amar putusan selengkapny adalah sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karenanya lamanya penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN .Pbr, tanggal 10 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TONI EFENDI ALIAS TONI BIN MASRIL (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

*Halaman 10 dari 12 Putusan. Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR*



tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan I ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik bening yang berisikan sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) helai baju kemeja merk THREE M motif garis;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna putih;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**dirampas untuk negara.;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu tanggal 5 September 2018** oleh kami **Hj. Hasmayetty, SH, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Agus Suwargi, SH.,MH** dan **DR.Henry Tarigan. SH. M.Hum** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 193/PID.SUS/2018/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 6 September 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RUSTAM. SH.** Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

**Agus Suwargi, SH., MH ;**

**Hj. Hasmayetty. SH, M.Hum ;**

**DR.Henry Tarigan.SH.M.Hum ;**

**Panitera Pengganti ;**

**R U S T A M. SH ;**

Halaman 12 dari 12 Putusan. Nomor 193/PID.SUS/2018/PTPBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)